



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN. Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : **Samsudin**
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 20 Juli 1967
Umur : 53
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207072007670001
Alamat Lengkap : Dusun Bungursari RT/RW 005/006 Desa Sindangherang
Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Status : Kawin
Pendidikan : SD
2. Nama : **Imas**
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 15 Agustus 1973
Umur : 47
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207075508730004
Alamat Lengkap : Dusun Bungursari RT/RW 005/006 Desa Sindangherang
Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status : Kawin
Pendidikan : SD

Untuk Selanjutnya akan disebut ----- **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 15 Juni 2021 dibawah Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 17 Juli 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 110/49/VII/1989 tertanggal 17 Juli 1989;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak Perempuan yang bernama Dede Siti Nurparidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 April 2002;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 21571/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 16 Juli 2009;
4. Bahwa nama anak Para Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207071909070289 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 17 Januari 2017 dengan nama Dede Siti Nurparidah, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 April 2002;
5. Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit yang terus menerus sejak anak kecil, Para Pemohon khawatir kepada anak Para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon berinisiatif dan memiliki kepercayaan bahwa apabila anak sering mengalami sakit-sakitan maka nama anak dirubah dengan harapan anak tersebut sembuh;
7. Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi kepada pemuka agama daerah Para Pemohon tinggal untuk memperbaiki masalah yang ada pada anak Para Pemohon, sehingga pemuka agama tersebut menyarankan untuk merubah nama tersebut, akhirnya Para Pemohon memanggil dan memberi nama Pemohon dengan nama **Desi Nurparidah**;
8. Bahwa sejak nama anak Para Pemohon telah dirubah, anak Para Pemohon sudah tidak lagi merasa sakit-sakitan;
9. Bahwa untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Dede Siti Nurparidah** menjadi **Desi Nurparidah**;

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bahwa untuk merubah nama anak dalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
11. Bahwa atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama menjadi **Dede Siti Nurparidah** menjadi **Desi Nurparidah**;

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohonmemohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan PermohonanPara Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohondalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohondari yang semula bernama **Dede Siti Nurparidah**, Perempuan lahir di Ciamis pada tanggal 26 April 2002 menjadi **Desi Nurparidah**, Perempuan lahir di Ciamis pada tanggal 26 April 2002;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohonyang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 21571/2009tertanggal Tertanggal 16 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertanggal 09-04-2018 NIK: 3207072007670001 atas nama SAMSUDIN, di beri tanda P-1 ;
2. 1.(satu) lembar Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertanggal 23-04-2018 NIK: 3207075508730004 atas nama IMAS, diberi tanda P-2;

Hal 3dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21571/2009, tertanggal Enam belas Juli dua ribu sembilan, atas nama DEDE SITI NURPARIDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Photocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SAMSUDIN Nomor : 110/49/VII/1989 tertanggal 17 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3207071909070289, tertanggal 17-01-2017 atas nama kepala keluarga SAMSUDIN, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 475/94/-pem atas nama DEDE SITI NURPARIDAH, tertanggal 04 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangherang, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar Photocopy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama DEDE SITI NURPARIDAH, tertanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh SDN 3 Sindangherang, diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama DEDE SITI NURPARIDAH, tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Panumbangan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-6 merupakan aslinya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
saksi kenal dengan Para Pemohon, karena merupakan Ipar dari Pemohon SAMSUDIN;

saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 17 Juli 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 110/49/VII/1989 tertanggal 17 Juli 1989;

Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon Samsudin dan Pemohon IMAS tersebut telah lahir satu orang anak Perempuan yang bernama Dede Siti Nurparidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 April 2002;

Hal 4 dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 21571/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 16 Juli 2009;

Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama Dede Siti Nurparidah menjadi nama Desi Nurparidah, karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit yang terus menerus sejak anak kecil, Para Pemohon khawatir kepada anak Para Pemohon;

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena Para pemohon memiliki kepercayaan bahwa apabila anak sering mengalami sakit-sakitan maka nama anak dirubah dengan harapan anak tersebut sembuh dan tujuan Para Pemohon mengajukan pergantian nama Anak Pemohon tersebut untuk mengurus segala kelengkapan surat-menyurat baru di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara yang terkait terhadap adanya perubahan terhadap nama anak dari Pemohon tersebut.

Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi dan meminta saran kepada pemuka agama daerah Para Pemohon tinggal untuk memperbaiki masalah yang ada pada anak Para Pemohon, sehingga pemuka agama tersebut menyarankan untuk merubah nama tersebut, akhirnya Para Pemohon memanggil dan memberi nama Pemohon dengan nama Desi Nurparidah;

Bahwa sejak nama anak Para Pemohon telah dirubah menjadi nama Desi Nurparidah tersebut selanjutnya anak Para Pemohon tersebut sudah tidak lagi merasa sakit-sakitan;

Atas perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut baik anggota keluarga para pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum;

Bahwa untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Dede Siti Nurparidah menjadi Desi Nurparidah;

1. Saksi **HARDEDI SUHARTO.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan adik ipar dari Pemohon SAMSUDIN;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 17 Juli 1989 di kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 110/49/VII/1989 tertanggal 17 Juli 1989;

Hal 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pemohon Samsudin dan Pemohon IMAS tersebut telah lahir satu orang anak Perempuan yang bernama Dede Siti Nurparidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 April 2002;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 21571/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 16 Juli 2009;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama Dede Siti Nurparidah menjadi nama Desi Nurparidah, karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit yang terus menerus sejak anak kecil, Para Pemohon khawatir kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena Para pemohon memiliki kepercayaan bahwa apabila anak sering mengalami sakit-sakitan maka nama anak dirubah dengan harapan anak tersebut sembuh dan tujuan Para Pemohon mengajukan pergantian nama Anak Pemohon tersebut untuk mengurus segala kelengkapan surat-menyurat baru di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yang terkait terhadap adanya perubahan terhadap nama anak dari Pemohon tersebut.
- Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi dan meminta saran kepada pemuka agama daerah Para Pemohon tinggal untuk memperbaiki masalah yang ada pada anak Para Pemohon, sehingga pemuka agama tersebut menyarankan untuk merubah nama tersebut, akhirnya Para Pemohon memanggil dan memberi nama Pemohon dengan nama Desi Nurparidah;
- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon telah dirubah menjadi nama Desi Nurparidah tersebut selanjutnya anak Para Pemohon tersebut sudah tidak lagi merasa sakit-sakitan;
- Bahwa Atas perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut baik anggota keluarga para pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum;
- Bahwa untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Dede Siti Nurparidah menjadi Desi Nurparidah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **JAJANG SURYANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena saksi merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan saksi merupakan anak pertama dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 17 Juli 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 110/49/VII/1989 tertanggal 17 Juli 1989;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir dua orang anak yaitu saksi sebagai anak pertama laki-laki dan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Dede Siti Nurparidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 26 April 2002;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Dede Siti Nurparidah tersebut sekarang berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 21571/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 16 Juli 2009 atas nama Dede Siti Nurparidah;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama Dede Siti Nurparidah menjadi nama Desi Nurparidah, karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit yang terus menerus sejak anak kecil, Para Pemohon khawatir kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena Para pemohon memiliki kepercayaan bahwa apabila anak sering mengalami sakit-sakitan maka nama anak dirubah dengan harapan anak tersebut sembuh dan tujuan Para Pemohon mengajukan pergantian nama Anak Pemohon tersebut untuk mengurus segala kelengkapan surat-menyurat baru di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yang terkait terhadap adanya perubahan terhadap nama anak dari Pemohon tersebut.
- Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi dan meminta saran kepada pemuka agama daerah Para Pemohon tinggal untuk memperbaiki masalah yang ada pada anak Para Pemohon, sehingga pemuka agama tersebut menyarankan untuk merubah nama tersebut, akhirnya Para Pemohon memanggil dan memberi nama Pemohon dengan nama Desi Nurparidah;
- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon telah dirubah menjadi nama Desi Nurparidah tersebut selanjutnya anak Para Pemohon tersebut sudah tidak lagi merasa sakit-sakitan;
- Bahwa Atas perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut baik anggota keluarga para pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan

Hal 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum;

- Bahwa untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Dede Siti Nurparidah menjadi Desi Nurparidah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, inti permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon menginginkan perubahan nama dari anak Pemohon yang di Kutipan Akta Kelahiran bernama Dede Siti Nurparidah menjadi Desi Nurparidah, dalam hal ini Para Pemohon bertindak hukum untuk menjadi wali dari anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengajukan permohonan dan bersifat satu pihak saja sehingga berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hardedi Suharto dan saksi Jajang Suryana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin perubahan nama anak kandung Para Pemohon dari Dede Siti Nurparidah menjadi Desi Nurparidah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka para Pemohon telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan demikian secara formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para Pemohon dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Hal 8 dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, P-5, dihubungkan surat bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi bahwa benar anak dari Pemohon sebelumnya bernama Dede Siti Nurparidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Dede Siti Nurparidah merupakan anak kandung dari Pemohon yang masih berusia 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardedi Suharto dan saksi Jajang Suryana yang menjadi alasan Para Pemohon ingin mengganti nama dari anak Para Pemohon dan maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh karena Para pemohon memiliki kepercayaan bahwa apabila anak sering mengalami sakit-sakitan maka nama anak dirubah dengan harapan anak tersebut sembuh dan tujuan Para Pemohon mengajukan pergantian nama Anak Pemohon tersebut untuk mengurus segala kelengkapan surat-menyurat baru di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yang terkait terhadap adanya perubahan terhadap nama anak dari Pemohon tersebut maka atas kesepakatan antara Para pemohon yang merupakan pasangan suami istri akhirnya memutuskan agar nama anak Para Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama Dede Siti Nurparidah dirubah menjadi Desi Nurparidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijelaskan bahwa pencatatan ganti nama tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya ;

Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 menyebutkan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta PencatatanSipil, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penyesuaian nama Pemohon ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis“;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Pengadilan permohonan yang diajukan oleh Para pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya patut dikabulkan;

Hal 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula bernama DEDE SITI NURPARIDAH sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21571/2009 lahir tanggal 26 April 2002 menjadi DESI NURPARIDAH ;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk dapat menyesuaikan perubahan nama DEDE SITI NURPARIDAH menjadi DESI NURPARIDAH;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **2 AGUSTUS 2021** oleh kami, **RIKA EMILIA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dibantu oleh **SITI PARIDAH., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

SITI PARIDAH., SH

RIKA EMILIA, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan Permohonan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 Hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Cms